



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep/077/UNJAYA/VII/2024

tentang
PEDOMAN KOMITE ETIK PENELITIAN TAHUN 2024
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya), perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Ketua Ketua BPH Unjaya Nomor SK/01/BPH-UNJANIYK/VII/2018, tentang Pengesahan Statuta Unjaya
7. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor Skep/142/UNJAYA/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, tentang Rencana Strategis Penelitian di Lingkungan Unjaya
8. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor Skep/143/UNJAYA/XII/2012 tanggal 30 Desember 2022, tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Unjaya.
9. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor Skep/015/UNJAYA/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024.
- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 657/Menkes/Per/VII/2009 Tentang Kode Etik Penelitian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Komite Etik Penelitian Tahun 2024 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, sebagaimana terlampir.
 2. Pedoman Komite Etik Penelitian 2024 sebagai dokumen resmi untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 4. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2024



Rektor,

Prof. Dr. Ronald apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Wakil Rektor Unjaya
3. Ketua LPPM Unjaya
4. Ketua LPM Unjaya
5. Para Dekan Unjaya